



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2025-2029

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, untuk melaksanakan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan perlu dibentuk kepengurusan;
  - b. bahwa Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan masa bakti 2021-2024 yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 141 tahun 2021 telah berakhir, perlu dibentuk kembali Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam periode 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam periode 2025-2029.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode 2025-2029. Sebagaimana susunan kepengurusan tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara pejabat/pegawai dimaksud Diktum pertama sepanjang tidak ditentukan oleh Wali kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini.

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 84 Tahun 2025

Tentang : Pengurus Pusat Pendidikan  
Wawasan Kebangsaan Kota Pagar  
Alam Periode 2025-2029

Tanggal : 5 Maret 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN  
KEBANGSAAN KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2025-2029**

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
4. Anggota merupakan Kepala/Pimpinan :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  2. Komandan Komando Distrik Militer 0405 Lahat;
  3. Kepala Kepolisian Resort Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
  5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Pagar Alam;
  6. Ketua Forum Media Center;
  7. Pimpinan Pagar Alam Post;
  8. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah;
  9. Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo (ITBis);
  10. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi (STTP) Kota Pagar Alam;
  11. Ketua Tokoh Agama Kota Pagar Alam;
  12. Ketua Tokoh Masyarakat Kota Pagar Alam;
  13. Ketua Tokoh Adat Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

- KETIGA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - b. menyusun uraian tugas Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
  - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain, yang berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
  - d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program Kerja;
  - e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan;
  - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha dan;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 5 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH